



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**KECAMATAN KUMAI**  
**KELURAHAN CANDI**

Jln. Nangka No. 305 Telepon (0532) 61623.74181

**SURAT KEPUTUSAN LURAH CANDI**  
**Nomor : 141.1/ 19 /CD-KMI/ 2025.**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKKAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN CANDI**  
**KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025**

- Menimbang** : a. Bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Bahwa dalam upaya percepatan pengentasan TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Candi tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Candi Kecamatan Kumi Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 menjadi Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Nomer 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679};
2. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis {Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 16};
3. Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular {Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor 49};
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular {Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 1755};
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475}
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat nomor 45 tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 – 2029;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Candi Kecamatan Kumai dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- Menjadi bagian Kelurahan Siaga Tuberkulosis dalam Penanggulangan tuberculosis di Kelurahan Candi;
  - Menyusun rencana kegiatan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
  - Terlibat dalam Kelurahan Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi sesuai dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
  - Melaporkan pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Puskesmas Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan Lurah Candi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kelurahan Candi  
Pada tanggal : 06 Oktober 2025



Salinan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan.
- Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat.
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat.
- Camat Kumai.
- Kepala Puskesmas Kumai.
- Anggota Tim bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Lurah Candi  
Kecamatan Kumai  
Nomor : 141.1/19/CD-KMI/2025  
Tanggal : 06 Oktober 2025

**STRUKTUR KEPENGURUSAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS  
KELURAHAN CANDI KECAMATAN KUMAI**

<b>A. TIM PENGARAH</b>	
1. Camat Kumai	
2. Kepala Puskesmas Kumai	
<b>B. TIM PELAKSANA</b>	
Ketua Pelaksana	: Lurah Candi
Sekretaris	: Sekretaris Lurah
Bendahara	: Staf Kelurahan
<b>BIDANG-BIDANG</b>	
<b>I. BIDANG PENEMUAN KASUS</b>	
Koordinator	: Kasi Trantib
Anggota	
1.	Babinsa PotDirga
2.	TP PKK
3.	Kader Posyandu
4.	
<b>II. BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN</b>	
Koordinator	: Kasi Kesra
Anggota	
1.	Bhabinkamtibmas
2.	Karang Taruna
3.	Kader Posyandu
4.	
<b>III. BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK</b>	
Koordinator	: Kasi Pemerintahan
Anggota	
1.	TP PKK Tiara Landara
2.	Ketua RT
3.	Kader Posyandu
4.	
<b>IV. BIDANG PENYULUHAN</b>	
Koordinator	: Rahmat, S.Sos
Anggota	
1.	Tokoh Masyarakat
2.	Ketua RT
3.	Kader Posyandu dan PKK

